



PT. BPR CAHAYA BINAWERDI

JL. MERTA SARI, BR. PENGUBENGAN KANGIN - KEROBOKAN KELOD - KUTA UTARA - BADUNG.
TELP. : (0381) 735699

No : 019/CBW/KRB/1/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyampaian Tanda Bukti Kirim Pelaporan PT. BPR Cahaya Binawerdi Tahun 2024

Kerobokan, 30 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali

Di

DENPASAR

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Tanda Bukti Kirim Pelaporan Tata Kelola dan Laporan Profil Risiko PT BPR Cahaya Binawerdi Tahun 2024 yang telah kami kirimkan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).

Demikian kami sampaikan, atas pembinaan dan pengawasannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR CAHAYA BINAWERDI

Kerobokan, Kuta Utara - Badung



Ni Komang Ayu Sukristina, SE

Direktur Utama



PT. BPR CAHAYA BINAWERDI
Jl. Merta Sari No. 5, Br. Pengubengan Kangin - Kerobokan Kelod - Kuta Utara - Badung.
Telp.: (0361)735699

Nomor : 066/CBW/KRB/IV/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR Cahaya Binawerdi Tahun 2024

Kerobokan, 29 April 2025

Kepada

Yth. Ketua DPP Perbarindo

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Cahaya Binawerdi untuk posisi akhir tahun 2024. Demikian kami sampaikan agar kiranya maklum, atas segala pembinaan dan pengawasannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR. Cahaya Binawerdi

Kerobokan – Kuta, Badung



(Ni Komang Ayu Sukristina, SE)
Direktur Utama

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
(SELF ASSESSMENT) ATAS
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
POSISI SEMESTER II TAHUN 2024**



PT.BPR.CAHAYA BINAWERDI
JL.MERTASARI NO.5 KEROBOKAN KELOD
KUTA UTARA- BADUNG



**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
SEMESTER II TAHUN 2024**

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Binawerdi Semester II tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 serta perubahannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan disesuaikan berdasarkan POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

- a. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Binawerdi Semester II tahun 2024 terdiri dari :



- I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Edaran No.24/SEOJK.03/2020, tanggal 14 Desember 2020**
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Semester II tahun 2024**

I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2024, jumlah anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi adalah 1 (satu) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur .

Susunan anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi per 31 Desember 2024 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Cahaya Binawerdi No. 47 tanggal 29 Nopember 2023, adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama
1.	Direktur	Ni Komang Ayu Sukristina, SE

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:**



1. Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.
2. Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen.
3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Memimpin dan mengurus PT. BPR Cahaya Binawerdi sesuai dengan maksud dan tujuan.
5. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
6. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Cahaya Binawerdi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
8. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
9. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.



11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Cahaya Binawerdi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

1. Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala
2. Monitoring dan memilah kredit yang sudah habis masa restrukturisasi covid 19 yang berdampak pada peningkatan NPL.
3. Meningkatkan Kinerja Team Kredit untuk penyelesaian Kredit Bermasalah serta focus dalam mengejar tunggakan bunga kredit yang sudah direstrukturisasi.
4. Melakukan eksekusi / pelelangan bagi debitur yang tidak korporatif
5. Melaksanakan rotasi secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pencegahan *fraud*

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2024, jumlah anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cahaya Binawerdi melebihi jumlah anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi.



Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cahaya Binawerdi per 31 Desember 2024 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Cahaya Binawerdi No.47 tanggal 29 Nopember 2023, adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	I Ketut Kerta, SH
2	Komisaris	Drs. I Wayan Ardhita

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Cahaya Binawerdi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Cahaya Binawerdi, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Cahaya Binawerdi sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR Cahaya Binawerdi
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Cahaya Binawerdi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.



4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Cahaya Binwerdi.
6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
9. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Cahaya Binawerdi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud



dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2024, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Menyetujui Rencana Bisnis Bank tahun 2025
2. Monitoring dan segera menyelesaikan kredit restrukturisasi covid 19 yang gagal berdampak pada peningkatan NPL
3. Fokus pada penyelesaian tunggakan bunga kredit yang direstrukturisasi dampak covid 19 dan kredit bermasalah lainnya.
4. Kualitas SDM dalam analisa dan pengikatan kredit perlu dilakukan pelatihan secara berkala
5. Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar perlu ditambah promosi dan produk baru.
6. Perbaikan NPL perlu diselesaikan bagi debitur tidak korporatif melalui pelepasan
7. Mencegah fraud dan meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi secara rutin.

B. Kepemilikan saham Direksi

Kepemilikan saham Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi di BPR/ Perusahaan lainnya tahun 2024 sebagai berikut:

1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	NI Komang Ayu Sukristina , SE	Tidak Ada	Tidak Ada

2 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1	NI Komang Ayu Sukristina , SE	601840	BPR NUSA PANIDA KUTA	9.09%



C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NI Komang Ayu Sukristina , SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NI Komang Ayu Sukristina , SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Bapak : I Nyoman Bindu

D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT.BPR Cahaya Binawerdi tahun 2024 sebagai berikut;

1 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	I Ketut Kerta, SH	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Drs. I Wayan Ardhita	609,000,000	8.47%



2 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1	I Ketut Kerta, SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Drs. I Wayan Ardhita	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Dekom Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Kerta, SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Drs. I Wayan Ardhita	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemegang Saham

2 Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota DeKom	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Dekom Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Kerta, SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Drs. I Wayan Ardhita	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemegang Saham

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2024.

1 Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (RP)
1	Gaji*)	1	108,800,000	2	176,600,000
2	Tunjangan	1	183,702,500	2	15,734,100
3	Tantiem	1	-	2	-



4	Kompensasi Berbasis saham		-		-
5	Remunerasi Lainnya **)		-		-
	Total	1	292,502,500	2	192,334,100

2 Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transfortasi	2 Unit Mobil (dipakai operasional kantor)	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas Lainnya*)	Tidak Ada	Tidak Ada

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 2 (Dua) semester adalah di atas Rp.292.502.500,- yang diterima secara tunai selama semester II tahun 2024, dan Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 2 (Dua) Semester adalah di atas Rp. 192.334.100,- yang diterima secara tunai selama Semester II tahun 2024.

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Cahaya Binawerdi selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertnggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi (a) dan Gaji Pegawai yang terendah (b)	2.82 : 1
Rasio Gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan Gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1



Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan Gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio Gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan Gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.58 : 1
Rasio Gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan Gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.58 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1 Pelaksanaan Rapat Dalam 2 (Dua) Semester Tahun 2024

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik /Materi Pembahasan
1	12 Januari 2024	2	Evaluasi Triwulanan IV 2023
2	25 April 2024	2	Evaluasi Triwulanan I 2024
3	5 Juli 2024	2	Evaluasi Triwulanan II 2024
4	7 Oktober 2024	2	Evaluasi Triwulanan III 2024

2 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran** (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I Ketut Kerta SH dan Drs. I Wayan Ardhita	2	Tidak ada	100%
2	I Ketut Kerta SH dan Drs. I Wayan Ardhita	2	Tidak ada	100%

I. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*)(dalam 1 Semester)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Praud	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Telah Diselesaikan		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada



Dalam Proses Penyelesaian**)	Tidak ada							
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jumlah Penyimpangan Internal*)(dalam 1 Semester)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Belum diupayakan Penyelesaiannya* **)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada

J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR

Selama Periode Tahun Laporan Dan Telah Diajukan Melalui Proses Hukum Serta Upaya Penyelesaian yang Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ Cabut berkas kewajiban dilunasi dan damai); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-



Total	-	-
-------	---	---

K. Penanganan Benturan Kepentingan

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangannya selama Semester II tahun 2024 tidak ada, sebagaimana tabel berikut:

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	Nik*)	Nama	Jabatan	Nik*)			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Penerapan Fungsi Kepatuhan , Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Ekstern

PT.BPR Cahaya Binawerdi tahun 2024 sudah membentuk petugas fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fungsi audit ekstern.

Fungsi Audit Ekstern Semester II tahun 2024 sudah dilakukan dan Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika dan Rekan untuk melakukan General Audit untuk tahun buku 2024 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
2. KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.



M. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk system pengendalian Intern

Selama Semester II Tahun 2024 pejabat yang membawahi Manajemen risiko sudah ada, namun dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen resiko pada bank, maka Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen resiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat untuk pemantauan risiko guna membahas eksposur Bank baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsentrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional ditingkat cabang.
3. Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan, kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui :

1. Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian, Kepala Cabang dan kepala Seksi untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh bank, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO .

N. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan



mungkinakan kebijakan, system dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu. Berikut adalah tabel daftar kredit pihak terkait dengan bank;

LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

No	No Identitas Peminjam/Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian/Realisasi Penyediaan Dana					Kualitas	Keterangan
			Nomor Rekening	Tanggal	Penyediaan Dana/Baki Debet	Bagian Penyediaan Dana yang Dijamin Agunan Likuid	Penyediaan Dana/Baki Debet Net - Agunan yang Likuid		
	Individu Peminjam								
I	5103061804860005	Pejabat Eksekutif	18257	2024-10-18	29.307.301,00		31.885.685,00	1	
	Penempatan Dana Pada BPR Lain								
I	Jumlah Penyediaan Dana Netto							0	
II	Jumlah Penyediaan Dana yang Melampaui BMPK								
	Jumlah Penyediaan Dana Baki debet Netto yang Diperhitungkan dalam BMPK (I-II)							0	
	Nominal Pelanggaran BMPK							0	% Pelanggaran BMPK = 0 %

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indicator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank tercatat sebesar Rp. 0. dan pihak terkait lainnya tercatat sebesar Rp.31.885,- ribu, Dimana



modal KPMM adalah sebesar Rp.8.866.604,- ribu dengan BMPK pihak terkait (10%) sebesar Rp.886.660,- ribu. Selama semester II tahun 2024 tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK di Bank.

O. Rencana Strategis Bank

Secara Umum pencapaian kinerja semester II tahun 2024 belum mencapai target pertumbuhan asset baru tercapai 93,38% , dana pihak ketiga berupa Tabungan tercapai diatas 100% sedangkan Deposito baru tercapai 75,46% dan kredit belum mencapai target dengan prosentase 93,38%.

Penurunan kualitas kredit Bank menyebabkan NPL menjadi sebesar 13,05%. Hal ini disebabkan dampak dari kegagalan dan berakhirnya restrukturisasi covid19 dan juga menunjukkan analisa kredit belum kuat dan tajam mengikuti perkembangan debitur dan perkembangan situasi ekonomi dalam proses pemberian kredit. Direksi dan Team Kredit selalu berupaya dan berusaha mencari solusi dan strategi untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dan menekan NPL.

P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Bank Telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi tri wulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah;
 - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.



- c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan
- d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada ;
 - Otoritas Jasa Keuangan
 - LPS
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank.
4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah;
 - a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank
 - b. Melampirkan hasil self assessment Bank
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak –pihak;
 - OJK; secara lengkap dan tepat waktu.

Q. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan PT. BPR Cahaya Binawerdi aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program **Perduli Masyarakat** PT. BPR Cahaya Binawerdi kegiatan sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial selama semester II Tahun 2024 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. Pemberian dana untuk piodalan di Br. Pengubengan Kangin Kerobokan .



2. Pemberian dana untuk pembangunan dan Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Cahaya Binawerdi selama Semester II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.194.600,- (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	Setiap bulan	Sosial	Keamanan Desa	Br.Pengubengan Kangin	1,200,000
2	Setiap bulan	Sosial	Keamanan Desa	Desa Kedonganan	400,000
3	Setiap bulan	Sosial	Keamanan Desa	Desa Berembeng Tabanan	1,000,000
4	02-05-2024	Sosial	Partisipasi Kejuaraan Bulu Tangkis Jago Gendong Poker CUP III	POKER CUP	500,000
5	24-07-2024	sosial	Sumbangan HUT STT Sentana Peringin	Br.Pengubengan Kangin	300,000
6	26-07-2024	sosial	Sumbangan Partisipasi HUT RI ke 79	Desa Berembeng Tabanan	200,000
7	Setiap Tumpek Landep	sosial	Piodalan Banjar	Br.Pengubengan Kangin	594,600

Selama Semester II Tahun 2024 PT. BPR Cahaya Binawerdi tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik

II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan GCG Semester II Tahun 2024

Laporan self assesment terdiri dari ;



A. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Good Corporate Governance Posisi Akhir Semester II Tahun 2024

No	Faktor	Bobot %	Peringkat	Nilai	Keterangan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	Sangat Baik		Secara umum Direksi PT.BPR Cahaya Binawerdi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terumata GCG
2.	Pelaksanaan Tugas Dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	Cukup Baik		Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	-		Semester II Tahun 2024 bank belum memiliki fungsi komite sesuai GCG
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10	Cukup Baik		Tidak terdapat benturan kepentingan selama Semester II tahun 2024
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	Sangat Baik		Semester II Tahun 2024 bpr sudah memiliki pejabat Fungsi Kepatuhan
6.	Penerapan Fungsi audit Intern	10	Cukup Baik		Semester II Tahun 2024 bpr sudah memiliki pejabat Fungsi audit intern
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5	Sangat Baik		Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk system pengendalian intern*)	10	Baik		Semester II Tahun 2024 bpr sudah memiliki pejabat Fungsi Manajemen Risiko
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	Sangat Baik		Tidak terdapat pelanggaran BMPK selama Semester II tahun 2024
10.	Rencana Bisnis BPR	7,5	Cukup Baik		Rencana Bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank.
11.	Transparansi kondisi	7,5	Sangat Baik		Bank transparan dalam



keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal				menyampaikan informasi kepada public, namun system informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total	100			

Catatan: Bank termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total asset paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment posisi akhir Semester II Tahun 2024

Berdasarkan kertas kerja Self Assessment Good Corporate Governance posisi akhir Desember tahun 2024, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil Self Assessment Good Corporate Governace sebagai berikut :

1. Nilai Komposit dan Predikatnya.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.28	BAIK

2. Peringkat Masing-masing Faktor

No.	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Deawan Komisaris	Cukup Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	Cukup Baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	Sangat Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	Cukup Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Sangat Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	Baik
9	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik
10	Rencana Bisnis BPR	Cukup Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,	Sangat Baik



serta pelaporan internal

3. Kelemahan dan penyebabnya

Komposisi SPI dan Komite Pemantau Risiko belum sesuai dengan ketentuan. Masih terdapat pelanggaran kepatuhan yang tidak material, Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada public, namun system informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.

4. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governace) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

b. Rencana tindak (Action Plan)

No.	Aspek	Action Plan	
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Pemenuhan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan	Sepanjang tahun 2024
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		Sepanjang Tahun 2024
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Bank akan memenuhi bila persyaratan modal inti terpenuhi sesuai aturan GCG	Sepanjang Tahun 2024
4.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Pejabat Fungsi Kepatuhan sudah ada dan fungsinya akan ditingkatkan	Sepanjang Tahun 2024
5.	Penerapan Manajemen risiko termasuk system pengendalian intern*)	Pejabat Fungsi Manajemen Risiko tahun 2017 sudah dipenuhi dan SPI pelaksanaannya akan ditingkatkan.	Sepanjang Tahun 2024
6.	Rencana Bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis.	Sepanjang Tahun 2024
7.	Transparansi kondisi keuangan dan	Meningkatkan	Sepanjang



PT. BPR. CAHAYA BINAWERDI

JL. Mertasari No.5 Kerobokan

	non keuangan, serta pelaporan internal	system informasi manajemen Bank	Tahun 2024
--	--	---------------------------------	------------

Badung, 22 Januari 2025

PT. BPR. Cahaya Binawerdi

Ni Komang Ayu Sukristina, SE
Direktur Utama

I Ketut Kerta, SH
Komisaris Utama



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/ SE OJK .03/2016

PT. BPR. CAHAYA BINAWERDI
LAMPIRAN II SURAT EDARAN OJK NO.5/SE.OJK.03/2016
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.			3				Anggaran Dasar Akta RUPS Notulen RUPS
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1						
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1						
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1						



6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		5	0	3	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	0	9	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		14						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		2,333333333						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1,166666667						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1						
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1						
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1						
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1						
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1						
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1						



13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		2						
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		7	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		11							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8		1,375							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		0,55							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1							
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1							
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1							
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1							
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		4	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5		1,6							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,16							
Penjumlahan S+P+H		1,876666667							
Total Penilaian Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1 :		0,375333333							



20%	
-----	--

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris Paling sedikit 2 (dua) orang	1						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			3				
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1						
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1						
5)	BPR memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.		2					
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1						
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1						
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1						
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1						



Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7	2	3	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	9	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	20						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2,22						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,11						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		2				
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		2				
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1					
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1					
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		2				
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2				



16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1							
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			3					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		3	8	3	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	16	9	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		28							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		3,5							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		1,4							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,4							
Penjumlahan S+P+H		2,91							
Total Penilaian Faktor 2 dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%		0,44							



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Anggota Komite Sesuai ketentuan							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.							
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%		0						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan		0						



(S): 1		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 10%	0	
Penjumlahan S+P+H	0	
Total Penilaian Faktor 3 dikalikan dengan bobot Faktor 3 : 0%	0	



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		2						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%		0,4						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,4						



PT. BPR. CAHAYA BINAWERDI

JL. Mertasari No.5 Kerobokan

	Penjumlahan S+P+H	2,8	
	Total Penilaian Faktor 4 dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0,28	



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana						Dir. Kepatuhan Kosong	
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.						Dir. Kepatuhan Kosong	
3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	1						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1						
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		1,2						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,6						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								



6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.						Dir.Kepatuhan Kosong	
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.						Dir.Kepatuhan Kosong	
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						Dir.Kepatuhan Kosong	
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2					



10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5		1,6							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		0,64							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		2						
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.						Dir.Kepatuhan Kosong		
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Dir.Kepatuhan Kosong		



Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	1,333333333							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%	0,133333333							
Penjumlahan S+P+H	1,373333333							
Total Penilaian Faktor 5 dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,137333333							



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	1						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		2					
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		2					
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1						
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	6	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	12	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		14						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		2,8						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		1,4						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		2					
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2					



8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		2						
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	8	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	16	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		16							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		1,6							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		2						
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	6	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	12	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		13							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4		3,25							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,325							
Penjumlahan S+P+H		3,325							
Total Penilaian Faktor 6 dikalikan dengan bobot Faktor		0,3325							



PT. BPR. CAHAYA BINAWERDI

JL. Mertasari No.5 Kerobokan

6: 10%		
--------	--	--



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
B. Proses Penerapan Tata Kelola								
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1						
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		0,4						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1						
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		



Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%	0,1	
Penjumlahan S+P+H	1	
Total Penilaian Faktor 7 dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%	0,025	



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2					
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		2					
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		2					



6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2					
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2					
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2					
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1					
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	12	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	24	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		25					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7		3,571428571					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		1,428571429					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		1					



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%	0,1	
Penjumlahan S+P+H	2,528571429	
Total Penilaian Faktor 8 dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,252857143	



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		2					
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		2,5						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		1						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						



5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%					0,1		
	Penjumlahan S+P+H					1,6		
	Total Penilaian Faktor 9 dikalikan dengan bobot faktor 9: 7.5%					0,12		



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
10	Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1						
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		2					
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		1,6						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								



6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%	0,1							
	Penjumlahan S+P+H	2,7							
	Total Penilaian Faktor 10 dikalikan dengan bobot faktor 10 :7.5%	0,2							



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
11	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	4	0	0	0		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	8	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		10						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4		2,5						



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		1					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,1					
Penjumlahan S+P+H		1,6					
Total Penilaian Faktor 11 dikalikan dengan bobot 11 : 7.5%		0,12					

No	FAKTOR	NILAI	PREDIKAT
1	Direksi	0,38	BAIK
2	Dewan Komisaris	0,44	
3	Komite	0,00	
4	Benturan Kepentingan	0,28	
5	Kepatuhan	0,14	
6	Fungsi Audit Intern	0,33	
7	Fungsi Audit Ekstern	0,03	
8	Manajemen Risiko	0,25	
9	BMPK	0,12	
10	Rencana Bisnis	0,20	
11	Transparansi Keuangan, Non Keuangan & Pelaporan Internal	0,12	
NILAI KOMPOSIT		2,28	

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Binawerdi

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

795648-1-TKBPRKA-R-A-20241231-010201-601828-30012025150158

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

binawerdi@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-30 15:01:58



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.